

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹ Namun selain mengacu pada prinsip syariah bank juga mengutamakan dalam prinsip kehati-hatian. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sesungguhnya rintisan dan diskusi praktek perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal periode 1970-an. Namun karena masalah sosial politik, hal tersebut terasa sangat berat untuk direalisasikan. Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai dengan akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997 cukup memberikan pelajaran dan bukti nyata bahwa bank Muamalat yang bergerak dengan prinsip syariah mampu bertahan. Sementara Bank Konvensional

¹ Hasan Muarif Ambari *., Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, Cet. Ke-6, h.231.

justro mengalami *Negative spreat*. Krisis tersebut sangat memeberikan pukulan terhadap konsep perbankan konvensional dimana akibat dari krisis ekonomi banyak bank-bank konvensional harus dilikuidasi.

Dengan bukti perkembangan tersebut perbankan syariah semakin pesat. Hal ini dibuktikan semakin hari semakin bertambah bank Konvensional yang tertarik membuka unit usaha syariah, bank umum syariah dan BPRS. Sebagai penguatan dan dukungan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Alhasil dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 ini menjadikan pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.²

Dan pada zaman yang modern ini semakin banyaknya nasabah yang sadar akan dosa memakan atau menggunakan sistem bunga pada bank konvensional. Dengan itu mendorong lembaga keuangan syariah untuk menambah pelayanan produk syariah salah satunya yaitu Pembiayaan Gadai Emas Syariah. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang mendadak. Maka produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah ini hadir untuk memberikan solusi yang mudah dengan proses dan persyaratannya yang cepat tanpa harus kehilangan barang kesayangan (emas).

Kehadiran bank syariah ditengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan perbankan dengan sistem syariah Islam. Salah satunya adalah PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang mulai aktif beroperasi sejak tanggal 1 Februari 2013. Seperti halnya perbankan lainnya, PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai lembaga yang menjembatani antara pihak yang devisit dana dengan pihak yang berkelebihan dana dengan cara melakukan funding dan landing. PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus mempunyai produk-produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama daerah Kudus.

² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012, h. 49-52.

Masyarakat daerah Kudus mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus salah satu produk unggulannya yaitu produk pembiayaan gadai emas syariah. Dimana produk pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus ini jika dibandingkan dengan produk gadai emas dari lembaga keuangan lainnya maka produk ini lebih unggul. Karena *fee* atau ujrahnya lebih murah atau ringan. Sehingga lebih menguntungkan jika menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah ini.³

Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*) dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penambahan.⁴

Pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam pelaksanaannya pembiayaan gadai emas syariah barang yang dapat digadaikan yaitu berupa emas perhiasan dan emas batangan. Pembiayaan Gadai Emas pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus menerapkan sistem *fee* atau ujarah yang munculnya per hari, dan dibayarkan nasabah kepada bank bisa per hari maupun per bulan perhitungannya sesuai dengan jumlah peminjaman. Kebijakan *fee* atau ujarah ini berdasarkan atas biaya perawatan barang gadai dan pengorbanan bank yang telah menyimpan barang gadai nasabah secara aman di brangkas yang sudah diasuransikan sehingga bertujuan untuk meminimalisasikan resiko. Dan perhitungan pemberian pinjaman kepada nasabah nilainya ditaksir 80% dari jumlah nominal harga yang ada pada surat perhiasan emas tersebut, dimana hanya berat emas yang murni saja yang ditaksir.

Pada pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus menggunakan akad Qardh (sebagai pengikat pinjaman dana yang diberikan Bank kepada nasabah), Rahn (untuk pengikat emas sebagai agunan pinjaman), dan Ijarah (untuk mengikat pemanfaatan jasa menyimpan

³ Wawancara penulis dengan P.Muklis sebagai Direktur Operasional BPRS Saka Dan Mulia pada tanggal 23 Januari 2017.

⁴ Adrian Sutemi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.14.

dan memelihara barang agunan atau emas). Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas ini. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan gadai emas ini masih mempunyai banyak kendala-kendala atau masalah yang terjadi.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus”** yang dilakukan di lembaga keuangan PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus karena prosedurnya mudah, sesuai dengan prinsip syariah, serta *fee* atau ujarah yang ditetapkan pada pembiayaan gadai emas relatif murah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

⁵ Diambil dari buku panduan prosedur pembiayaan iB gadai emas PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Ilmiah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
2. Dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
3. Dapat mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Sedangkan Manfaat Praktis yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prosedur pembiayaan gadai emas.
2. Manfaat bagi bank yaitu sebagai sarana untuk menambah informasi mengenai pembiayaan gadai emas dan sebagai sarana evaluasi dalam praktik pembiayaan gadai emas yang telah berlaku.
3. Manfaat bagi masyarakat atau nasabah bank yaitu memberikan pemahaman tentang prosedur pembiayaan gadai emas pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
4. Manfaat bagi akademisi yaitu sebagai sumber referensi untuk menunjang penelitian lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema yang berkaitan dengan objek yang diteliti pada penelitian ini. Adapun kajian pustaka terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian Bukhori (2011) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Perbankan Syariah. Skripsi yang berjudul "*Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*". Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang membahas tentang mekanisme dan operasional, tingkat perkembangan, serta analisis SWOT pada pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah.

Kedua, penelitian Jandri (2015) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Skripsi yang berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati*". Pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang fokus membahas tentang mekanisme dan analisis kelayakan pada pembiayaan gadai emas syariah.

Ketiga, penelitian Agustina (2012) Mahasiswa STAIN Salatiga, Fakultas Syariah, Jurusan DIII Perbankan Syariah. Tugas akhir yang berjudul "*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ungaran*". Pada tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang membahas tentang bagaimana prosedur, kendala, dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Metode penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi secara langsung pada lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh merupakan data yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang mana data primer atau data asli adalah data yang diperoleh secara langsung melalui metode interview atau wawancara langsung dengan narasumber dari PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Dan data-data yang di peroleh ketika melakukan observasi selama melaksanakan magang di PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data-data yang berkaitan dengan data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen maupun arsip sebagai pelengkap informasi atau data yang diperoleh dari data primer.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 857- 858 Dersalam Kudus (Timur SPBU Dersalam). Dan waktu dilaksanakannya penelitian adalah pada tanggal 09 Januari 2017- 09 Februari 2017 tepatnya pada saat peneliti melaksanakan praktek kerja lapangan atau magang pada periode pertama di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi dalam tujuan tertentu.

Penulis melakukan wawancara dengan marketing operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dengan melakukan tanya jawab ang diambil berdasarkan wewenang, pengetahuan, dan pengalaman pekerjaan untuk mengetahui prosedur pada pembiayaan gadai emas syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen. Dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan melakukan pencatatan dari sumber-sumber.

c. Observasi

Untuk mendapatkan data yang kongkrit, maka penulis melakukan pengamatan langsung di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus selama magang periode pertama mulai tanggal 09 Januari- 09 Februari 2017.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melalui beberapa tahap, yaitu;

a) Perencanaan

Membuat rancangan penelitian berupa membuat list data apasajakah yang hendak diperlukan dalam penelitian dan menentukan pihak siapasajakah yang hendak dijadikan narasumber dalam proses wawancara guna menggali informasi mengenai objek penelitian.

b) Pelaksanaan

Peneliti mulai melaksanakan penelitian dengan melakukan observasi selama mengikuti praktek kerja lapangan atau magang di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dan melakukan wawancara dengan narasumber.

c) Evaluasi

Peneliti mulai mengolah data-data yang diperoleh baik data primer dari hasil wawancara dan observasi maupun data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen maupun arsip-arsip.

d) Penyusunan laporan

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun laporan penelitian yang telah dilaksanakan dan melaporkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian pada tugas akhi ini adalah sebagai berikut;

JUDUL PENELITIAN : Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Pada bab landasan teori berisi tentang pengertian gadai (rahn) syariah, dasar hukum gadai syariah, penerapan kebijakan bi mengenai gadai emas syariah, rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai syariah, implemtasi rahn pada lembaga keuangan syariah, perbedaan dan persamaangadai konvensional dan gadai syariah, skema akad rahn, pengertian akad qardh, pengertian akad ijarah, berakhirnya akad gadai syariah, pengertian emas.

BAB III : KONDISI UMUM OBJEK PENELITIAN. Pada bab ini berisi sejarah berdirinya PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, profil, visi dan misi PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, struktur organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian, dan produk-produk pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

BAB IV : HASIL PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian mengenai prosedur pembiayaan gadai emas syariah, kendala-kendala yang terjadi, dan cara untuk mengatasi kendala tersebut pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

⁶ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 102.

BAB V : PENUTUP. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan keseluruhan dan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN